

Indika Rakhman, M.H  
Dr. Nurul Musyafaah, M.Pd.I  
Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I

# CRYPTOCURRENCY

DALAM PERSPEKTIF

# HUKUM EKONOMI SYARIAH



***CRYPTOCURRENCY* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Indika Rakhman, M.H.,  
Dr. Nurul Musyafaah, M.Pd.I  
Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

# **CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Indika Rakhman, M.H.,  
Dr. Nurul Musyafaah, M.Pd.I  
Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I**



**CRYPTOCURRENCYDALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama Penulis :

**Indika Rakhman, M.H.,  
Dr. Nurul Musyafaah, M.Pd.I  
Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I**

Desain Cover :

**Muhammad Kholif, M.Pd**

Tata Letak :

**Nuriya Luthfiana, S.E**

Proofreader :

**Novi Febriyanti, M.E**

Ukuran :

**98 hal, Uk: 15.5x24 cm**

ISBN :

**978-623-98380-9-6**

Cetakan Pertama :

**Juni 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2023 by Penerbit Literasi Bangsa**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT LITERASI BANGSA**

Jl. Swastibrata Brajan Kidul RT/RW 01/01 Brajan,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55184

Telp. +6282330966245

WhatsApp: [wa.me/6282328027070](https://wa.me/6282328027070)

Website: [www.penerbitliterasibangsa.com](http://www.penerbitliterasibangsa.com)

E-mail: [penerbitliterasibangsa@gmail.com](mailto:penerbitliterasibangsa@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul “Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai sistem persentase keuntungan mitra bisnis franchise serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I .....	
PENDAHULUAN .....	1
BAB II.....	
KONSEP <i>MINING</i> .....	11
Konsep <i>Mining</i> .....	11
Teknik <i>Mining</i> .....	12
Cara Kerja <i>Mining</i> .....	14
<i>Cloud Mining</i> .....	14
Spesifikasi Komputer Untuk <i>Mining</i> .....	16
BAB III .....	
KONSEP AL-MAL.....	18
Definisi <i>Al-Mal</i> .....	18
1. Secara Bahasa .....	18

2. Secara Istilah.....	19
Kedudukan <i>Al-Mal</i> dan Fungsinya .....	21
Jenis-jenis <i>Al-Mal</i> .....	23
1. <i>Mal Mutaqawwam</i> dan <i>Ghairu Mutaqawwam</i> .....	23
2. <i>Mal al-‘Aqar</i> dan <i>Mal Ghairu ‘Aqar</i> .....	24
3. <i>Mal Mithli</i> dan <i>Mal Qimi</i> .....	25
4. <i>Mal Isti’mali</i> dan <i>Mal Istihlaki</i> .....	25
5. <i>Mal Mamluk</i> , <i>Mal Mahjur</i> , dan <i>Mal Mubab</i> .....	26
6. <i>Mal Asl</i> dan <i>Mal Thamarah</i> .....	27
7. <i>Mal Qismah</i> dan <i>Mal Ghairu Qismah</i> .....	27
8. <i>Mal al-Khas</i> dan <i>Mal al-‘Amm</i> .....	27
<i>Al-Mal</i> Dalam Praktik <i>Mining Cryptocurrency</i> .....	28
<b>BAB IV</b> .....	
<b>KONSEP JU’ALAH</b> .....	31
Konsep <i>Ju’alah</i> .....	31
Landasan Hukum <i>Ju’alah</i> .....	33
1. Al-Qu’an .....	33
2. Hadis .....	33
3. <i>Ijma</i> .....	33
Rukun dan Syarat <i>Ju’alah</i> .....	34



Sistem Pengupahan Dalam <i>Ju'alah</i> .....	36
Implementasi <i>Ju'alah</i> Pada <i>Mining Cryptocurrency</i> di Blockchain.....	38
BAB V .....	
<i>MINING CRYPTOCURRENCY DI BLOCKCHAIN</i> .....	40
Gambaran Umum <i>Mining Cryptocurrency</i> di <i>Blockchain</i> ..	40
BAB VI.....	
MEKANISME MINING CRYPTOCURRENCY .....	50
Gambaran Mekanisme <i>Mining Cryptocurrency</i> .....	50
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Mining Cryptocurrency</i> di <i>Blockchain</i> .....	54
BAB VII .....	
PENUTUP .....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83

# CRYPTOCURRENCY

DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

*Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang digunakan untuk transaksi virtual dalam jaringan internet. Uang digital mengusung sistem kriptografi yang terdiri dari sandi atau kode rumit untuk melindungi dan menjaga keamanan uang digital itu sendiri. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh musuh.

Penggunaan *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama kontemporer. Perdebatan ini melahirkan dua kubu, dimana satu kubu menganggap *crypto* halal dan kubu lainnya menganggap *crypto* haram. Para ulama kontemporer memiliki alasan masing-masing dalam menghukumi jenis mata uang ini. Mereka yang menganggap *crypto* halal beralasan bahwa sistem mata uang *crypto* sebagai alat tukar lebih efisien karena terbebas dari riba dibandingkan dengan uang fiat dan bank konvensional karena sistem di *blockchain* menjalankan transaksi secara *peer-to-peer*. Sedangkan mereka yang menganggap *crypto* haram beralasan bahwa jenis mata uang ini mengandung unsur *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* menurut syariat.



**Literasi Bangsa**

Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Jl. Swastiranda, Banjar Kidul RT 01, RW 01, Banjar, Tamantirto  
Kec. Kuthon, Kab. Banjul, Yogyakarta (55184)



ISBN 978-623-98380-9-6



9 786239 838096